



**Kasus Roy Suryo:
Antara Proses
Hukum dan
Opini Publik**

Prof. O.C. Kaligis



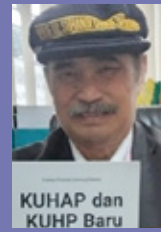
**Kebijakan KPK
Tak Menampilkan
Tersangka Perlu
Diuji di MK**

Alexius Tantrajaya,
S.H., M.Hum.



**Kuasa Hukum
Nadiem Makarim
Minta Hakim
Hentikan Perkara
Chromebook**

Ari Yusuf Amir



**KUHAP DAN KUHAP BARU
RESMI BERLAKU:
TRANSFORMASI
KEADILAN ATAU
SEKADAR GANTI
BAJU?**

Oleh: Prof. Dr. Suhandi
Cahaya, SH, MH, MBA.
(Bagian I)

MAJALAH *Sudut Pandang*

MENYAJIKAN BERITA DENGAN SANTUN



M. YUNTRI

TAGIH KOMITMEN
JAKSA AGUNG

**Tindak Oknum Jaksa
Terkait Dugaan
Aset Fiktif Pemkab
Belitung**



Edisi

JANUARI 2026

Majalah Bulanan

www.majalah-sudutpandang.com

www.sudutpandang.id



MAJALAH Sudut Pandang

Menyajikan Berita Dengan Santun



M. YUNTRI

TAGIH KOMITMEN

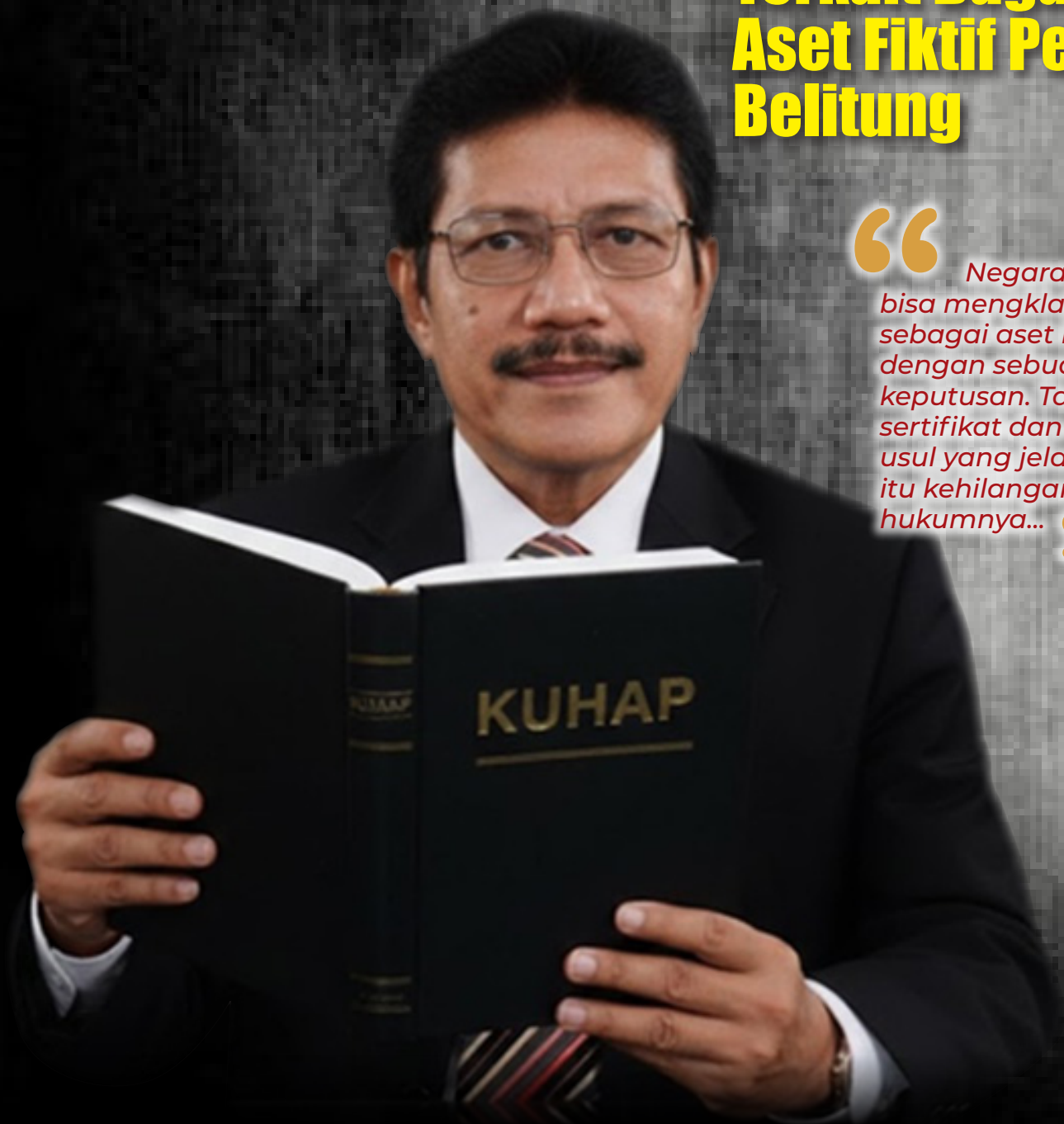
JAKSA AGUNG

**Tindak Oknum Jaksa
Terkait Dugaan
Aset Fiktif Pemkab
Belitung**

“

Negara tidak bisa mengklaim tanah sebagai aset hanya dengan sebuah surat keputusan. Tanpa sertifikat dan asal-usul yang jelas, klaim itu kehilangan dasar hukumnya...

”



Jakarta, Sudut Pandang

Surat Keputusan (SK) Bupati Belitung Nomor 188.45/160/KEP/DPPKAD/2013 tertanggal 25 Maret 2013, yang diterbitkan pada masa Bupati Dharmansyah Husein, selama ini luput dari perhatian publik. Namun, belasan tahun kemudian, dokumen administratif tersebut justru menjadi pusat perdebatan hukum. SK itu digunakan sebagai dasar klaim aset pemerintah daerah dan berujung pada penanganan perkara tindak pidana korupsi (tipikor) yang menyeret nama Iwan Sahie.

Bagi Muhammad Yuntri, kuasa hukum Iwan Sahie, perkara ini bukan semata soal tanah, melainkan ujian komitmen penegakan hukum. Menurutnya, baik dari sisi prosedur penerbitan keputusan maupun materi muatan keputusan, SK tersebut tidak sesuai dengan fakta atas lahan yang diklaim sebagai aset pemerintah daerah.

Dalam keterangannya, advokat senior yang akrab disapa Yuntri itu menyatakan keprihatinannya atas penggunaan dokumen yang keabsahannya masih dipersoalkan sebagai dasar penindakan pidana. Ia menilai SK yang dijadikan bukti utama (*primary evidence*) dalam perkara tipikor tersebut tidak dilengkapi sertifikat tanah atas nama pemerintah daerah, sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan. Aturan yang dimaksud antara lain Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara *jo* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, Peraturan Daerah Belitung Nomor 3 Tahun 2011, serta Peraturan Bupati Belitung Nomor 27 Tahun 2012 tentang pedoman teknis pengadaan Barang Milik Daerah (BMD).

Yuntri juga menagih komitmen Jaksa Agung untuk menindak tegas apabila terdapat oknum jaksa yang menyimpang dari prosedur hukum dalam penanganan perkara yang menjerat kliennya.

“Asal-usul perolehan aset daerah harus jelas dibeli, dihibahkan, atau diperoleh dengan cara sah. Dalam perkara ini, semua itu tidak pernah dijelaskan” (vide Permendagri 17/2007, Perda Belitung 3/2011, Perbup Belitung 27/2012)”

“Dalam persidangan terungkap bahwa tanah yang disebut sebagai aset daerah tidak pernah memiliki sertifikat atas nama pemerintah” (Pasal 49 UU No.1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara)”





Foto: Pemkab Belitung

LAMPIRAN 25

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) A
TANAH

UNIT :

KERJA/UPTD :

SKPD :

KABUPATEN : **BELITUNG**

PROPINSI : **BANGKA BELITUNG**

NO. KODE LOKASI :

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Luas (M ²)	Tahun Pengadaaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga (Rp)	Ket
		Kode Baran E	Register				Hak	Sertifikat					
								Tangga l	Nomor				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

MENGETAHUI

PENGGUNA BARANG/ KUASA PENGGUNA BARANG

PENGURUS BARANG/ PEMBANTU PENGURUS BARANG

“Dokumen yang baru ditemukan sepuluh tahun kemudian di laci kantor kelurahan tanpa cap basah menimbulkan pertanyaan serius tentang tata kelola arsip pemerintahan” yang kemudian diduga digunakan untuk kriminalisasi warga sebagai koruptor...”

“Yang kami minta sederhana, penegakan hukum yang berjalan sesuai aturan dan menjunjung kepastian hukum,” ujar Yuntri kepada Majalah *Sudut Pandang* di Jakarta, Senin (29/12/2025).

Yuntri mengungkapkan, perkara ini bermula dari klaim Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belitung pada 2013 atas sebidang tanah seluas 8,636,10 M2 (delapan koma enam tiga enam meter persegi) sebagaimana tercantum dalam SK yang kemudian disebut sebagai aset milik daerah. Klaim tersebut menjadi dasar dugaan penjualan aset pemerintah daerah dan

menyeret kliennya, Iwan Sahie, ke meja hijau. Namun, pada 2022, luas lahan itu berubah menjadi seribu kali lipat, yakni 8.236.725 M2 (delapan ribu dua ratus tiga puluh enam koma tujuh dua lima meter persegi).

Atas perkara tersebut, Yuntri memiliki pandangan berbeda. Menurutnya, tanah yang disengketakan merupakan milik keluarga Iwan Sahie secara turun-temurun. Ia menyebut riwayat penguasaan lahan telah berlangsung sejak 1937, sebelum Negara Indonesia merdeka, disertai pembayaran pajak serta izin penegasan hak atas tanah dari Agraria Belitung pada 1972.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG
NOMOR : 188.45/160/KEP/DPPKAD/2013
TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN TANAH, BANGUNAN GEDUNG, DAN SARANA
DAN PRASARANA KANTOR MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG PADA KANTOR
KELURAHAN PAAL SATU KECAMATAN TANJUNGPANDAN KABUPATEN BELITUNG

**DATA-DATA STATUS PENGGUNAAN TANAH, BANGUNAN GEDUNG, DAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN BELITUNG PADA KANTOR KELURAHAN PAAL SATU KECAMATAN TANJUNGPANDAN KABUPATEN BELITUNG**

No	BIDANG BARANG	NAMA BARANG	KODE BARANG	KERK/ MODEL	BAHAN	TAHUN PEROLEHAN	TAHUN MUTASI	JMLH/LUAS	SATUAN	HARGA SATUAN (RP)	JMLH NILAI BMD (RP)	KONDISI BMD	SIKPD PENERIMA STATUS PENGGUNAAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	Tanah	1. Tanah Perkantoran	01.01.11.04.01	-	-	1967	2013	1.111.25	M²	-	5.000.000	B	Kelurahan Paal Satu	Eks BPD
		2. Tanah Perkantoran	01.01.11.04.01	-	-	1982	2013	1.927.63	M²	-	10.000.000	B	Kelurahan Paal Satu	
		3. Tanah Kosong	01.01.11.04.26	-	-	1982	2013	950.00	M²	-	7.500.000	B	Kelurahan Paal Satu	
		4. Tanah Lapangan	01.01.13.01.12	-	-	1982	2013	8.636.10	M²	-	10.000.000	B	Kelurahan Paal Satu	Lapangan Bola, setelah perubahan desa menjadi kelurahan surat tanah tidak ditemukan
II	Bangunan Gedung	1. Gedung Kantor	03.11.01.01.01	-	Beton	1969	2013	135.00	M²	-	2.500.000	RR	Kelurahan Paal Satu	Eks BPD
		2. Gedung	03.11.01.01.01	-	Beton	1984	2013	144.00	M²	-	3.500.000	RR	Kelurahan Paal Satu	Tk Mutiara
		3. Gedung Kantor	03.11.01.01.01	-	Beton	1990	2013	180.00	M²	-	6.000.000	RR	Kelurahan Paal Satu	Kantor Kelurahan
		4. Gedung	03.11.01.12.01	-	Beton	1998	2013	42.00	M²	-	10.000.000	RR	Kelurahan Paal Satu	Toko Dismakan
		5. Tempat Parkir	03.11.01.14.01	-	Beton	2003	2013	24.00	M²	-	4.000.000	RR	Kelurahan Paal Satu	

“ **BPKAD Tahun 2022: Lahan tersebut bukan Aset Pemda Belitung. BPN Belitung: tidak ada sengketa tanah aquo dengan Pemda Belitung** ”

Saat lahan diurus dan diajukan peningkatan haknya dilakukan pengukuran ulang, segelintir warga di sekitar lahan yang tidak memahami sejarah tanah tersebut melakukan protes di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Belitung. Warga tersebut menganggap lahan itu sebagai fasilitas umum. Menurut Yuntri, setelah itu oknum jaksa langsung melakukan pengeledahan dan menyita seluruh dokumen terkait lahan tersebut.

Atas penetapan status tersangka terhadap kliennya, kata Yuntri, telah diajukan praperadilan di Pengadilan Negeri Tanjungpandan, Belitung, pada 2023 dan dikabulkan sehingga Iwan Sahie dibebaskan. Namun, oknum jaksa bernama Anggoro tetap melanjutkan perkara tersebut. Sebulan kemudian, Iwan Sahie kembali ditangkap dan langsung diajukan ke Pengadilan Tipikor di Pangkalpinang.

Yuntri menilai penanganan perkara tersebut janggal karena menunjukkan



Iwan Sahie. (Foto: istimewa)



Foto: Pemkab Belitung

“Penulisan luas tanah yang tidak mengikuti standar nasional 8,636.10 M2 pada Keputusan Bupati 2013 ditafsirkan seribu kali lipat jadi 8.236.725 M2 tahun 2022 hasil ukur Lurah Paal Satu, Tanjungpandan, Belitung, menimbulkan ketidakpastian hukum”

ketidakprofesionalan jaksa yang berupaya menjustifikasi tindakannya. Ia mencontohkan, perkara tipikor dengan putusan praperadilan yang dimenangkan tersangka juga pernah dialami Hadi Poernomo, mantan Direktur Jenderal Pajak, serta Komjen Pol. Budi Gunawan, mantan Kepala BIN, namun perkara tipikor keduanya tidak berlanjut.

“Status tanah ini masih dipersoalkan dan belum pernah diputus sebagai aset negara melalui mekanisme hukum yang sah,” kata Yuntri.

Saat ini, pihaknya telah mengajukan Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Tipikor Pangkalpinang serta melaporkan oknum jaksa Kejari Belitung ke Jaksa

Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung (Kejagung) RI. Yuntri menilai oknum jaksa tersebut telah menjadikan SK Bupati diduga sebagai alat kejahatan untuk mengkriminalisasi kliennya, di samping dinilai tidak profesional karena tidak melakukan *legal due diligence* sebelum bertindak terhadap kliennya.

Sorotan Yuntri terutama tertuju pada aspek prosedural. Ia menilai penyerahan lahan dari Kejari Belitung kepada Bupati Belitung pada 22 Juli 2025 perlu ditelaah secara cermat. Menurutnya, klaim aset pemerintah daerah harus didukung dokumen perolehan yang lengkap dan sah.

Saat ini, kata Yuntri, perkara administrasi terkait SK tersebut masih bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pangkalpinang untuk menguji prosedur pembuatan SK dan materi muatannya yang dinilai tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Ia menyebut empat instansi di Belitung, yakni Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Belitung, Sekretariat Daerah Belitung, termasuk bupati petahana, pada prinsipnya mendukung dilakukannya uji materiil atas SK tersebut.

Bahkan, BPKAD Belitung secara tegas menyatakan bahwa lahan tersebut bukan aset daerah, meskipun pada

2013 draf SK tersebut memang awalnya diprakarsai oleh BPKAD terkait penggunaan lahan untuk kampanye pemilihan kepala daerah dan kepentingan lainnya, sebagaimana keterangan saksi Iman Fadil dalam persidangan PTUN.

Penetapan aset milik daerah, lanjut Yuntri, semestinya disertai bukti pembelian, hibah, perjanjian, atau sertifikat tanah atas nama pemerintah daerah yang tercatat di BPN. Selain itu, aset wajib dicatat secara resmi dalam administrasi keuangan dan aset daerah, serta aset negara di tingkat pusat. Namun, menurutnya, seluruh persyaratan tersebut tidak pernah ada.

Ia menyebut, pengurusan sertifikat justru baru akan dilakukan setelah serah terima lahan dari Kejari Belitung kepada Bupati Belitung petahana, Djoni Alamsyah Hidayat.

“Berdasarkan informasi yang kami peroleh, BPN Belitung pada 2022 menyatakan tidak terdapat barang milik daerah atas nama Pemda Belitung di atas lahan tersebut,” ujarnya.

Tidak jelasnya sejarah perolehan hak atas lahan oleh Pemda Belitung yang dijadikan aset daerah, menurut Yuntri, telah melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, Peraturan Daerah Belitung Nomor 3 Tahun 2011, serta Peraturan Bupati Belitung Nomor 27 Tahun 2012 tentang pedoman teknis pengadaan Barang Milik Daerah.

Baik dari sisi prosedur penerbitan SK maupun substansi isinya, Yuntri menilai klaim bupati atas lahan tersebut sebagai aset Pemda sejak 2013 tidak sesuai dengan fakta.

"Nah, di sinilah letak persoalan hukumnya. Ketika aset tidak tercatat dan tidak terdapat sertifikat hak atas lahan atas nama Pemda Belitung, yang jelas melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi oknum jaksa Kejari Belitung tetap memaksakannya sebagai dasar penindakan pidana," kata Yuntri.

Yuntri mempertanyakan logika penetapan perkara tersebut. Menurutnya, kliennya menjual harta warisan orang tuanya, tetapi justru dianggap sebagai tindak pidana korupsi. Selain itu, kliennya telah ditetapkan sebagai tersangka sebelum dilakukan audit keuangan oleh BPKP

“ Jaksa sita semua dokumen tanpa izin pengadilan, sebelum Iwan Sahie ditahan yang melanggar Pasal 33-39 KUHP UU No. 8 tahun 1981, karena yang disita adalah dokumen penting (tertulis)... ”

putusan sekitar dua pekan kemudian.

Yuntri menyebut terdapat perbedaan signifikan terkait luas tanah antara yang tercantum dalam SK dan hasil pengukuran ulang pada 2022. Dalam SK tahun 2013 tercantum luas 8,636.10 M2 (delapan koma enam tiga enam titik satu nol meter persegi), sedangkan hasil pengukuran tahun 2022 menunjukkan luas 8.236.725 (delapan ribu dua ratus tiga puluh enam koma tujuh dua lima meter persegi) atau meningkat hingga seribu kali lipat.

Selain itu, Yuntri menilai keberadaan SK yang disebut ditemukan oleh oknum jaksa di laci meja Lurah Paal Satu, Tanjungpandan, Belitung, sebagai sesuatu yang tidak wajar. Menurutnya, dokumen tersebut tidak memiliki cap stempel basah yang lazim digunakan untuk membedakan dokumen resmi

advis. Surat itu diterbitkan menyusul adanya aksi protes segelintir warga di sekitar lahan yang sempat berunjuk rasa di Kantor Kejari Belitung.

Dalam surat tersebut diputuskan untuk meminta advis dan pertimbangan dari empat instansi terkait, yakni Bupati Belitung, Sekretariat Daerah Belitung, BPN Belitung, dan BPKAD Belitung. Keempat instansi tersebut, kata Yuntri, tidak mendukung penetapan lahan *a quo* sebagai aset daerah.

"Sehingga uji materiil di PTUN Pangkalpinang atas perbedaan data ini menjadi menarik untuk disimak bersama, karena tidak tertutup kemungkinan hal serupa dapat terjadi di berbagai daerah lain," terang Yuntri.

Menurutnya, jika praktik semacam itu dibenarkan, hal tersebut dapat menjadi preseden buruk di kemudian hari. Pemerintah daerah, kata dia, berpotensi menerbitkan keputusan pada satu waktu, tetapi baru diketahui dampaknya oleh pihak terdampak belasan tahun kemudian, karena SK tersebut tidak pernah disampaikan secara patut dan wajar secara yuridis.

Ia menilai kondisi tersebut mencerminkan praktik "menang sendiri" dalam perampasan tanah warga oleh pemerintah daerah tanpa memperhatikan prosedur hukum pascapenerbitan SK. Selain itu, tidak adanya mekanisme pengawasan yang efektif terhadap penyelenggara negara dalam menerbitkan diskresi atau kebijakan dinilai berpotensi menimbulkan dampak serius bagi masyarakat. Bahkan, menurut Yuntri, tidak tertutup kemungkinan kebijakan semacam itu lahir demi kepentingan tertentu dengan dalih ABS (asal bapak pimpinan senang), meskipun bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komitmen Jaksa Agung

Di tingkat pusat, Jaksa Agung ST Burhanuddin berulang kali menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas Korps Adhyaksa. Ia mengingatkan seluruh jajarannya agar tidak melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas penegakan hukum.



terkait dugaan kerugian negara. Ia juga menyinggung bahwa DPRD pernah membahas persoalan ini, tetapi tidak ada tindak lanjut yang jelas.

SK di Meja PTUN

Keabsahan Surat Keputusan (SK) Bupati Belitung kemudian diuji secara formil dan materiil di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pangkalpinang melalui perkara Nomor 8/G/2025/PTUN-PGP. Perkara tersebut telah memasuki tahap kesimpulan dan dijadwalkan menunggu

dan penting. Ia menegaskan, arsip SK yang asli seharusnya tersimpan di Sekretariat Daerah (Setda), arsip bupati, atau di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai pemrakarsa draf SK.

Namun, BPKAD Belitung justru membantah bahwa lahan *a quo* merupakan aset daerah. Bantahan tersebut tertuang dalam Surat Nomor: 030/159/BPKAD/2022 tertanggal 27 Oktober 2022 yang ditujukan kepada Lurah Paal Satu perihal konfirmasi

“Praperadilan dikabulkan Pengadilan Negeri Belitung, namun jaksa tetap melanjutkan perkara ke Pengadilan Tipikor Pangkalpinang dengan tersangka yang sama, pasal korupsi yang sama, dan jaksa penuntut yang sama. Lembaga peradilan dilecehkan untuk justifikasi kekeliruan jaksa”

“Saya mengingatkan mereka di daerah agar tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan aturan dan peraturan, serta janji-janji mereka,” kata Burhanuddin di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (24/12/2025).

Burhanuddin menegaskan tidak akan melindungi jaksa yang terbukti

bersalah. Ia juga menyatakan Korps Adhyaksa terbuka untuk bekerja sama dengan lembaga lain dalam menindak pelanggaran internal.

“Apa pun bentuk pelanggaran, akan saya tindak tegas. Kami juga bersyukur mendapat dukungan dari KPK,” ujar Jaksa Agung saat menanggapi penanganan oknum jaksa yang diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bagi Yuntri, pernyataan Jaksa Agung tersebut menjadi harapan agar evaluasi internal benar-benar dijalankan secara objektif. Ia berharap tidak hanya terwujudnya keadilan bagi kliennya yang ia yakini tidak bersalah karena menjual harta milik orang tuanya sendiri tetapi dituduh menjual aset negara tanpa dasar hukum yang jelas melainkan juga agar oknum jaksa bernama Anggoro segera diperiksa untuk membuktikan profesionalitasnya dalam menangani perkara korupsi yang menjerat kliennya.

Menurut Yuntri, apabila oknum jaksa tersebut terbukti melanggar kode etik profesi, hak asasi manusia, serta serangkaian peraturan perundang-

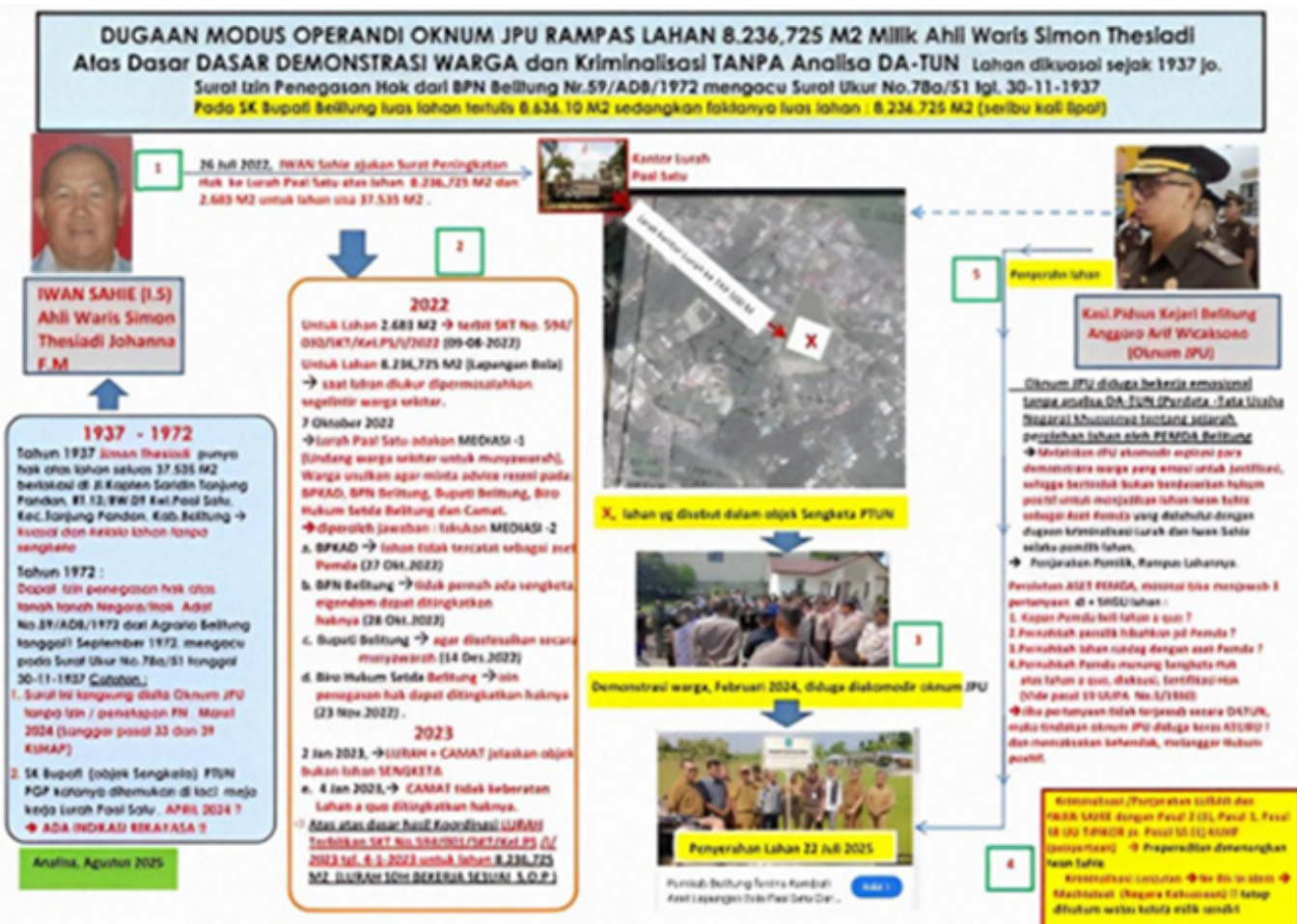
undangan, maka sudah sepatutnya dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana. Ia menilai SK Bupati telah dijadikan alat kejahatan untuk mengkriminalisasi kliennya, Iwan Sahie, selaku anak dari Simon Thesiadi, pemilik lahan sejak 1937 yang meninggal dunia pada 1984.

Pemeriksaan saksi, termasuk mantan Bupati Belitung Dharmansyah Husein yang kini menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, telah berlangsung pada 9 Desember 2025.

“Kami ingin perkara ini diselesaikan secara adil dan terang, tanpa prasangka,” kata Presiden Kongres Advokat Indonesia (K.A.I) itu.

Hingga berita ini diturunkan, Kejari Belitung dan Pemkab Belitung belum memberikan keterangan resmi terkait sengketa aset daerah tersebut. Redaksi terus membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi seluruh pihak terkait.

■ (tim)





SK Bupati Belitung dalam Uji PTUN

Jakarta, Sudut Pandang

Kuasa hukum Iwan Sahie, M. Yuntri, menyampaikan serangkaian kesimpulan hukum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pangkalpinang terkait sengketa penetapan aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belitung. Objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan (SK) Bupati Belitung Nomor 188.45/160/KEP/DPPKAD/2013 tertanggal 25 Maret 2013 tentang Penetapan Status Penggunaan Tanah, Bangunan Gedung, Sarana, dan Prasarana Kantor Milik Pemkab Belitung pada Kantor Kelurahan Paal Satu, Kecamatan Tanjungpandan.

Secara khusus, advokat senior ini menyoroti lampiran keputusan tersebut yang mencantumkan satu bidang tanah dengan nomenklatur "tanah lapangan" seluas 8,636,10 meter persegi (delapan koma enam tiga enam koma satu nol meter persegi), yang secara faktual berarti luasnya kurang dari sembilan meter persegi. Bidang tanah itu dicatat sebagai Barang Milik Daerah (BMD) dengan nilai Rp10 juta dan diklaim sebagai aset Pemkab Belitung. Namun, setelah dilakukan pengukuran ulang, luas lahan yang sama justru berubah menjadi 8.236,725 meter persegi (delapan ribu dua ratus tiga puluh enam koma tujuh dua lima meter persegi).

Menurut Yuntri, dalam persidangan terungkap bahwa tanah yang diklaim sebagai aset daerah tersebut tidak pernah memiliki sertifikat atas nama Pemkab Belitung, sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Oleh karena itu, penulisan luas lahan dalam SK tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, sehingga secara materiil keputusan tersebut dinilai cacat hukum dan tidak memberikan kepastian hukum.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan di persidangan, tanah dimaksud berlokasi di Jalan Kapten Saridin, Kelurahan Paal Satu, Tanjungpandan. Tanah tersebut merupakan bagian dari lahan seluas 37.535 meter persegi yang telah dikuasai dan dikelola dengan itikad baik oleh orang tua Penggugat sejak 1937, jauh sebelum Indonesia merdeka. Pada 1972, lahan milik orang tua Penggugat yang bernama Simon Thesiadi tersebut telah memperoleh izin penegasan hak dari Agraria Belitung.

Sisa lahan itu kemudian kembali diurus oleh Iwan Sahie pada 2022. Lurah Paal Satu, Tanjungpandan, bahkan telah menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) atas lahan *a quo* yang sebelumnya dikenal sebagai lapangan bola karena kerap digunakan warga sekitar untuk berolahraga. Atas penerbitan SKT tersebut, muncul protes dari segelintir warga. Melalui proses mediasi, disepakati untuk meminta advis dari empat instansi terkait, yakni:

1. BPKAD Belitung, melalui Surat Nomor 030/1591/BPKAD/2022 tertanggal 27 Oktober 2022, menyatakan bahwa lahan *a quo* bukan merupakan aset daerah.
2. BPN Kabupaten Belitung, melalui Surat Nomor

“ Berdasarkan fakta persidangan, keputusan bupati ini patut diduga dan dipastikan cacat secara formil dan materiil ”

“Pembatalan keputusan ini penting bukan hanya untuk memulihkan hak warga, tetapi juga untuk menegakkan kepastian hukum yang terkesan lahan warga dirampas Negara tanpa dasar hukum”



Iwan Sahie. (Foto: istimewa)

MP.02.02/867.19.02/X/2022 tertanggal 28 Oktober 2022, menyatakan tidak pernah terdapat catatan sengketa atas lahan tersebut.

3. Bupati Belitung, melalui Surat Nomor 590/0624/I/2022 tertanggal 14 Desember 2022, menyarankan agar permasalahan lahan diselesaikan secara musyawarah.
4. Sekretariat Daerah Belitung, melalui Surat Nomor 180/0643/III/2022 tertanggal 23 November 2022, menyatakan bahwa izin penegasan hak tahun 1972 atas lahan *a quo* dapat diproses lebih lanjut sepanjang mengikuti prosedur hukum yang berlaku.

Yuntri menilai, salah satu persoalan krusial yang terungkap dalam persidangan adalah ketidakjelasan asal-usul perolehan aset daerah sebagaimana diwajibkan dalam

peraturan perundang-undangan. Dalam SK Bupati tersebut tidak dijelaskan apakah tanah diperoleh melalui pembelian dengan dana APBD, hibah, atau mekanisme perolehan sah lainnya.

Selain itu, lampiran keputusan tidak disusun menggunakan format Kartu Inventaris Barang (KIB) A sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 27 Tahun 2012. Dalam persidangan terungkap bahwa lahan tersebut sebelumnya digunakan sebagai area kampanye Pilkada setempat dan dinyatakan bebas digunakan oleh seluruh kandidat. Untuk memastikan penggunaan lahan tersebut, disusunlah draf SK Bupati yang diprakarsai oleh BPKAD pada 2013.

Setelah itu, keberadaan SK tersebut tidak pernah diketahui hingga kembali ditemukan oleh oknum jaksa Kejari Belitung pada 2023 di laci meja Lurah Paal Satu. Yuntri menilai temuan tersebut janggal, terlebih dokumen tersebut tidak dibubuhi cap basah stempel Bupati Belitung sehingga keasliannya tidak dapat dipastikan.

Kejanggalkan

Yuntri menyebut kondisi tersebut janggal karena, berdasarkan keterangan saksi dari Pemkab Belitung, arsip asli SK Bupati semestinya disimpan di organisasi perangkat daerah (OPD) pemrakarsa, yakni BPKAD Belitung, atau di Sekretariat Daerah maupun Bagian Hukum, bukan di kantor kelurahan.

Dalam persidangan juga terungkap adanya perbedaan penulisan tahun antara surat keputusan dan lampirannya, penggunaan mesin ketik manual pada sebagian dokumen, serta ketiadaan cap basah stempel bupati pada dokumen yang dijadikan dasar penetapan aset. Yuntri berpandangan, kondisi tersebut menunjukkan adanya kekacauan administrasi atau cacat administrasi serius, sekaligus pelanggaran terhadap asas kecermatan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Ia juga menyoroti penulisan luas lahan

yang tidak menggunakan standar nasional. Penulisan angka “8,636,10 m²” yang secara faktual berarti kurang dari sembilan meter persegi, tetapi kemudian diklaim sebagai 8.236,725 meter persegi, atau meningkat seribu kali lipat, dinilai tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan menimbulkan ketidakpastian hukum berkepanjangan.

Berdasarkan seluruh fakta persidangan tersebut, Yuntri menyimpulkan bahwa keputusan bupati yang menjadi objek sengketa diduga kuat cacat secara formil dan materiil. Penetapan tanah sebagai aset daerah dinilai tidak didukung bukti kepemilikan sah berupa sertifikat, tidak jelas asal-usul perolehannya, serta diterbitkan tanpa prosedur administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara juncto Permendagri Nomor 17 Tahun 2007, Perda Belitung Nomor 3 Tahun 2011, dan Perbup Belitung Nomor 27 Tahun 2012 tentang pedoman teknis pengadaan Barang Milik Daerah.

Semestinya, kata Yuntri, SK baru dapat diterbitkan setelah seluruh proses perolehan hak atas tanah selesai dan tercatat di BPN Belitung serta diinventarisasi dalam daftar aset daerah dan aset negara. Namun, fakta persidangan menunjukkan bahwa seluruh prosedur tersebut tidak pernah dilakukan dan lahan *a quo* atas nama Pemkab Belitung tidak pernah terdaftar di BPN Belitung.

Aset Fiktif

Berdasarkan seluruh kronologi tersebut, Yuntri menilai aset daerah yang dimaksud bersifat fiktif. Namun, ia mempertanyakan mengapa oknum jaksa Kejari Belitung tidak terlebih dahulu melakukan *legal due diligence*, khususnya dari aspek perdata dan tata usaha negara, sebelum kliennya dikriminalisasi dan dituduh melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 2 ayat (1) *jo* Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Oleh karena itu, pihaknya berharap majelis hakim PTUN Pangkalpinang membatalkan SK Bupati tersebut. Yuntri menilai perkara ini telah menimbulkan korban kemanusiaan karena kliennya dipenjara atas dasar dugaan menjual aset daerah yang menurutnya fiktif.



Kuasa hukum Iwan Sahie, **M. Yuntri**, (foto istimewa)

Padahal, kliennya hanya menjual lahan milik orang tua kandungnya, Simon Thesiadi, yang telah dikuasai sejak 1937 dan meninggal dunia pada 1984.

Yuntri juga berharap aparat penegak hukum lebih cermat dan teliti dalam menggunakan kewenangannya agar tidak mengkriminalisasi warga secara sewenang-wenang. Ia meminta Jaksa Agung menepati komitmennya untuk menindak tegas jaksa yang menyalahgunakan kewenangan dan merugikan masyarakat.

Selain itu, ia berharap Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung RI segera memeriksa oknum jaksa Kejari Belitung tersebut, termasuk terkait dugaan pelanggaran kode etik dan pelanggaran hukum dalam penyitaan dokumen tanpa izin Ketua Pengadilan.

Gugatan ke PTUN ini, menurut Yuntri, merupakan langkah antara untuk membatalkan SK Bupati Belitung Tahun 2013 yang diterbitkan pada masa Bupati Dharmansyah Husein, yang saat ini menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2024-2029. Dengan dibatalkannya SK tersebut, alat bukti utama yang digunakan untuk menjerat Iwan Sahie diharapkan gugur, sehingga kliennya dapat terbebas sepenuhnya dari dakwaan tindak pidana korupsi. ■ (tim)



Ketika Dakwaan Korupsi Bertumpu pada Aset yang Dipertanyakan Keberadaannya

Oleh Muhamad Yuntri

Permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Iwan Sahie membuka kembali persoalan mendasar dalam perkara tindak pidana korupsi yang menjeratnya. Inti masalahnya bukan semata perbedaan tafsir hukum, melainkan keabsahan objek perkara yang sejak awal diklaim sebagai aset daerah.

Perkara ini menjadi relevan untuk dibahas karena menyentuh fondasi paling dasar penegakan hukum pidana korupsi: kepastian objek yang disebut merugikan keuangan negara. Tanpa kepastian tersebut, seluruh konstruksi perkara berpotensi kehilangan pijakan.

Aset Daerah Tanpa Sertifikat

Berdasarkan dokumen yang diperoleh redaksi, Jaksa Penuntut Umum mendasarkan dakwaannya hampir sepenuhnya pada lampiran Surat Keputusan (SK) Bupati Belitung Nomor 188.45/160/KEP/DPPKAD/2013. SK itu digunakan untuk menyatakan bahwa sebidang tanah di Jalan Kapten Saridin, Tanjungpandan, merupakan Barang Milik Daerah yang telah dirugikan.

Namun, klaim tersebut menyisakan pertanyaan mendasar. Tidak ditemukan satu pun sertifikat hak atas tanah atas nama pemerintah daerah.

"Masalahnya sederhana, tetapi fatal. Tanpa sertifikat hak, secara hukum aset itu tidak pernah lahir," ujar seorang akademisi hukum keuangan negara yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Penelusuran terhadap data pertanahan menunjukkan bahwa baik luasan 8,636.10 m² (penulisan tidak berstandar nasional) sebagaimana tercantum dalam SK Bupati 2013 maupun luasan 8.236,725 m² yang muncul dalam dokumen kelurahan, **tidak pernah terdaftar sebagai tanah milik pemerintah daerah.**

“ Hukum pidana tidak boleh dibangun di atas dokumen administratif yang cacat, sebab yang dipertaruhkan adalah hak dan kebebasan warga negara...”

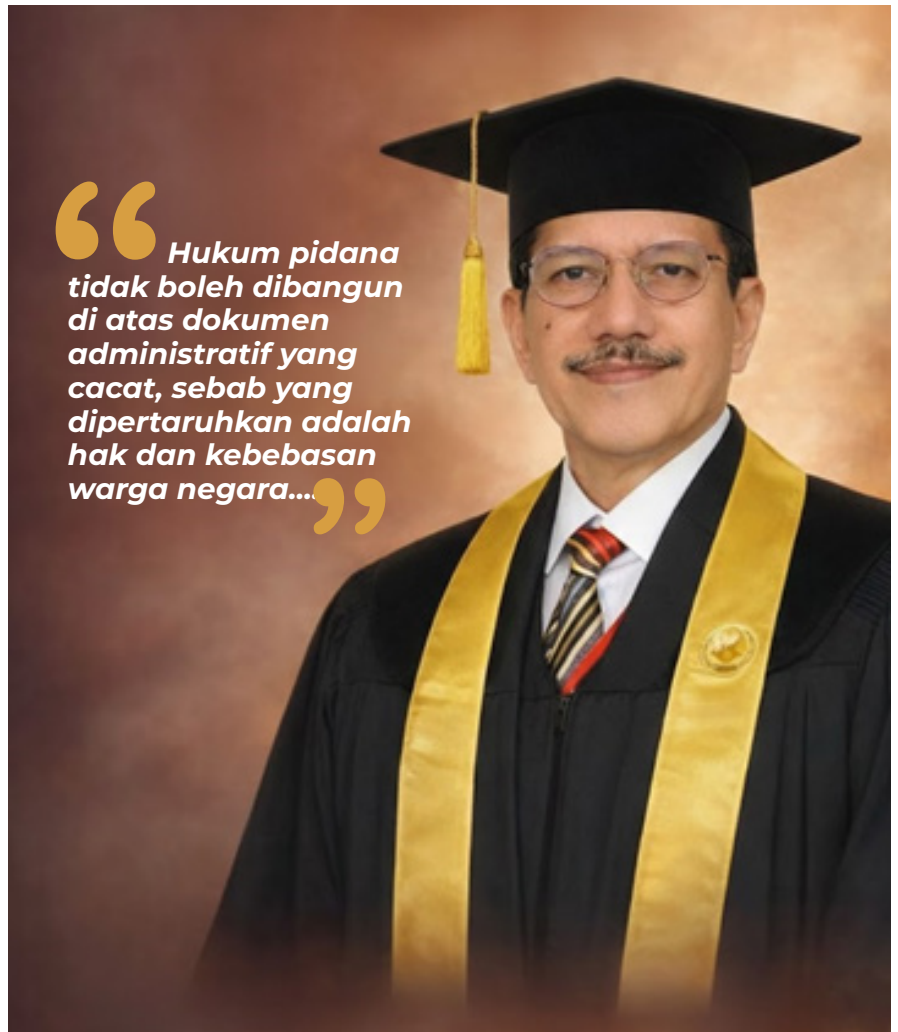
Padahal, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 secara tegas mensyaratkan legalitas hak sebagai prasyarat pencatatan Barang Milik Daerah.

Seorang mantan pejabat pengelola aset daerah menyebut kondisi ini sebagai anomali serius. "Kalau tidak ada peralihan hak dan tidak ada sertifikat, lalu tiba-tiba muncul SK yang menyebut itu aset daerah, secara administrasi ini sudah lonceng bahaya. Biasanya tidak akan lolos audit," katanya.

Novum

PK yang diajukan Iwan Sahie juga memasukkan Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Tdn sebagai novum utama. Putusan tersebut belum pernah dipertimbangkan dalam pemeriksaan sebelumnya, meskipun relevan untuk menguji legalitas proses penegakan hukum sejak awal.

Dalam praperadilan itu, Iwan dinyatakan menang dan sempat dibebaskan dari tahanan. Namun,



sebulan kemudian ia kembali ditangkap dan dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan di Bangka oleh jaksa yang sama, dengan tuduhan korupsi menggunakan pasal yang sama, yakni Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Seorang praktisi hukum pidana menilai absennya pengujian mendalam terhadap dasar objek aset tersebut berpotensi menyesatkan konstruksi perkara. "Jika objeknya saja bermasalah, seluruh bangunan dakwaan ikut goyah. Ini bukan soal ringan atau beratnya hukuman, melainkan soal ada atau tidaknya tindak pidana," ujarnya.

Efek Domino Pasca Putusan Inkracht

Persoalan tidak berhenti pada putusan pidana. Setelah perkara berkekuatan hukum tetap, muncul rangkaian tindakan administratif yang menimbulkan dugaan penyalahgunaan wewenang.

Dokumen yang diperoleh menunjukkan bahwa pada 29 Juli 2025, dua bidang tanah sisa milik Simon Thesiadi orang tua Iwan Sahie dibatalkan secara sepihak oleh Pelaksana Tugas (Plt) Lurah Paal Satu. Kedua bidang tanah itu masing-masing seluas 8.236,725 meter persegi dan 2.683,47 meter persegi, sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Tanah (SKT) lurah definitif sebelumnya.

Langkah ini memunculkan dugaan tindakan *ultra vires*, mengingat kewenangan Plt lurah secara hukum terbatas pada urusan administratif rutin.

"Pelaksana tugas bukan lurah definitif. Ia tidak memiliki diskresi untuk membatalkan SKT, apalagi yang berdampak langsung pada hak milik warga," ujar seorang pejabat aktif di lingkungan pemerintahan daerah.

Yang lebih mengkhawatirkan, pembatalan tersebut disebut-sebut dilakukan atas saran aparat penegak hukum. Jika hal ini benar, maka terjadi irisan berbahaya antara proses pidana dan tindakan administratif.

"Ini terkesan sebagai upaya menyesuaikan administrasi agar selaras dengan putusan pidana, bukan

sebaliknya, mengoreksi putusan berdasarkan fakta administrasi," kata seorang pengacara tata usaha negara.

Ujian bagi Negara Hukum

Saat ini, baik SK Bupati Tahun 2013 maupun SK Pelaksana Tugas Lurah Tahun 2025 tengah diuji secara formil dan materiel di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Dalam gugatan tersebut, pemohon mendalilkan bahwa SK Bupati diterbitkan tanpa prosedur pengadaan aset sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 serta regulasi daerah terkait, dan mencantumkan objek tanah yang tidak pernah dialihkan kepada negara.

Kuasa hukum Iwan Sahie memperingatkan potensi preseden

“Perkara Iwan Sahie dengan demikian bukan sekadar sengketa hukum biasa. Ia membuka ruang diskusi lebih luas tentang akuntabilitas aparat penegak hukum, integritas administrasi negara, serta perlindungan hak milik warga dalam sistem hukum Indonesia...”



serius apabila perkara ini dibiarkan.

"Bayangkan jika negara cukup menerbitkan SK, tanpa pernah memberi tahu pemilik tanah, lalu bertahun-tahun kemudian tanah itu diambil paksa dengan dalih putusan pidana," ujarnya.

Sejumlah pengamat hukum tata negara menilai perkara ini telah melampaui persoalan individu. Ia menjadi ujian bagi batas kewenangan negara dalam menggunakan instrumen administrasi untuk membenarkan perampasan hak milik.

"Jika PTUN dan Mahkamah Agung gagal mengoreksi keadaan ini, pesan yang sampai ke publik berbahaya: administrasi bisa direayasa, dan hukum pidana akan mengikutinya," kata seorang peneliti kebijakan publik.

Perkara Iwan Sahie dengan demikian bukan sekadar sengketa hukum biasa. Ia membuka ruang diskusi lebih luas tentang akuntabilitas aparat penegak hukum, integritas administrasi negara, serta perlindungan hak milik warga dalam sistem hukum Indonesia. ■

**M. Yuntri, kuasa hukum Iwan Sahie, merupakan advokat senior yang telah berpraktik sebagai pengacara sejak 1986. Ia pernah menempuh pendidikan di James Cook University, Townsville, Australia, pada 1993. Atas jasa dan pengabdiannya dalam membela masyarakat di bidang bantuan hukum serta kontribusinya dalam memberikan pemecahan dan solusi atas berbagai perkara hukum nasional, Yuntri dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa oleh ASEAN University International di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 11 Januari 2026.*



Strategi Iwan Sahie dalam Peninjauan Kembali

Oleh: M. Yuntri



Iwan Sahie mengikuti sidang PK melalui zoom mingit dari Lapas Tua Tunu, Pangkalpinang, Senin, 26 Januari 2026. (Foto: istimewa)

Upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) pada persidangan Senin, tanggal 26 Januari 2026 di Pengadilan Tipikor Pangkalpinang Iwan Sahie disusun berdasarkan argumentasi yuridis yang kuat, baik dari sisi novum, kekhilafan hakim, maupun cacat administratif dan materiel dalam penetapan objek perkara. Strategi PK dirinci sebagai berikut:

Upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Iwan Sahie dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pangkalpinang pada Senin, 26 Januari 2026, disusun berdasarkan argumentasi yuridis yang kuat. Permohonan tersebut bertumpu pada keberadaan novum, kekhilafan hakim, serta cacat administratif dan materiel dalam penetapan objek perkara.

Secara garis besar, strategi PK tersebut dirinci sebagai berikut:

1. Pengajuan Novum Utama

Dalam permohonan PK ini diajukan novum utama berupa Putusan Praperadilan Nomor: 2/Pid.Pra/2024/PN Tdn tanggal 2 April 2024.

“Sebagai advokat yang telah berpraktik sejak 1986, saya selaku kuasa hukum Iwan Sahie, berkeyakinan bahwa apabila aparat penegak hukum bekerja secara profesional dan menjunjung tinggi keadilan, permohonan PK ini seharusnya dikabulkan oleh Mahkamah Agung...”

Putusan Praperadilan tersebut belum pernah diajukan dan tidak pernah dipertimbangkan oleh majelis hakim pada tingkat pengadilan pertama, banding, maupun kasasi.

Novum ini memenuhi ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP karena merupakan keadaan baru yang berpotensi menimbulkan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Sebagai catatan, Kejaksaan Negeri Belitong yang menetapkan Iwan Sahie sebagai tersangka telah dipraperadilan di Pengadilan Negeri Tanjungpandan dan permohonan tersebut dikabulkan

hakim. Kondisi serupa sebelumnya juga dialami Hadi Poernomo, mantan Direktur Jenderal Pajak, serta Budi Gunawan, yang masing-masing memenangkan praperadilan sehingga perkara korupsinya tidak dapat dilanjutkan.

Namun, berbeda dengan perkara-perkara tersebut, setelah dibebaskan berdasarkan putusan praperadilan, Iwan Sahie kembali ditangkap sebulan kemudian oleh jaksa dari Kejaksaan Negeri Belitong yang sama. Ia langsung disidangkan di Pengadilan Tipikor Pangkalpinang dengan tersangka, jaksa, dan pasal sangkaan yang sama, yakni Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Kekhilafan Hakim dalam Menilai Alat Bukti Utama

PK ini juga menyoroti adanya kekhilafan hakim (*judex juris*) dalam menilai dan menafsirkan alat bukti utama (*primary evidence*), yakni lampiran Surat Keputusan (SK) Bupati Belitong Nomor 188.45/160/KEP/DPPKAD/2013 tanggal 25 Maret 2013 yang mencantumkan lahan seluas 8,636,10 meter persegi sebagai aset daerah.

Lampiran SK Bupati tersebut dijadikan bukti kunci oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Tipikor Nomor 11/Pid. Sus-TPK/2024/PN Pgp untuk menuduh Iwan Sahie melakukan dugaan tindak pidana korupsi dengan dalih telah menjual aset daerah sehingga dianggap merugikan keuangan negara.

Faktanya, objek tanah yang dimaksud bukan merupakan aset daerah, melainkan tanah milik orang tua Iwan Sahie, Simon Thesiadi. Klaim bahwa tanah tersebut merupakan aset daerah bersifat fiktif karena:

➤ Pemerintah Kabupaten Belitong tidak memiliki sertifikat hak atas tanah atas nama pemerintah daerah pada lokasi tanah milik Simon Thesiadi di Jalan Kapten Saridin, Paal Satu, Tanjungpandan, Belitong. Baik untuk luas 8,636,10 meter persegi sebagaimana tercantum dalam lampiran SK Bupati Tahun 2013 maupun luas 8.236,725 meter persegi berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Lurah Paal

“PK ini bukan semata menyangkut nasib seorang terpidana, melainkan menyangkut batas kewenangan negara dalam merampas hak milik warga. Mahkamah Agung dan PTUN kini dihadapkan pada pilihan krusial untuk memperbaiki kekeliruan hukum yang sistemik atau membiarkan penyalahgunaan administrasi menjelma menjadi alat legitimasi perampasan hak atas nama penegakan hukum....”

Satu Tahun 2023, tidak pernah terdapat sertifikasi atas nama pemerintah daerah;

- Padahal, sertifikat tanah merupakan syarat mutlak sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara agar suatu aset dapat dicatat sebagai Barang Milik Daerah (BMD).

Tidak terpenuhinya syarat yuridis tersebut menegaskan bahwa objek yang dituduhkan sebagai aset daerah secara hukum tidak pernah ada.

3. Novum Tambahan dari Uji Formil dan Materiel di PTUN

Selain novum utama, permohonan PK ini juga akan diperkuat dengan novum tambahan yang berasal dari proses uji formil dan uji materiel di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pangkalpinang terhadap SK Bupati Belitung Tahun 2013.

Dalam proses tersebut, SK Bupati didalilkan mengandung:

1. **Cacat prosedural**, karena pengadaan aset daerah tidak mengikuti ketentuan:
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2011;
 - Peraturan Bupati Belitung Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengadaan Barang Milik Daerah;
2. **Cacat materiel**, karena objek tanah yang tercantum dalam lampiran SK bersifat fiktif.

Perlu ditegaskan bahwa SK Bupati Tahun 2013 tersebut merupakan satu-satunya dasar hukum yang digunakan jaksa untuk menjerat Iwan Sahie dengan tuduhan korupsi dan kerugian negara. Apabila SK tersebut dibatalkan

oleh PTUN, maka seluruh dakwaan jaksa kehilangan dasar hukum dan wajib ditinjau kembali atau dibatalkan.

4. Dampak *Multiplier Effect* dan Dugaan Tindakan *Ultra Vires*

Perkara ini juga menimbulkan *multiplier effect* serius terhadap tata kelola administrasi pemerintahan di Kabupaten Belitung. Setelah putusan pidana berkekuatan hukum tetap, dua bidang tanah sisa milik Simon Thesiadi seluas masing-masing 8.236,725 meter persegi dan 2.683,47 meter persegi, yang keduanya didasarkan pada SKT Lurah Paal Satu Tahun 2023, dibatalkan secara sepihak oleh Pelaksana Tugas Lurah Paal Satu, Tanjungpandan.

Tindakan tersebut patut diduga sebagai perbuatan *ultra vires* karena:

- Pelaksana tugas lurah tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan keputusan strategis, terlebih membatalkan SKT yang diterbitkan oleh lurah definitif;
- Pembatalan tersebut disebut-sebut dilakukan atas saran atau perintah oknum aparat penegak hukum.

Tindakan ini bertentangan dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang membatasi kewenangan pejabat pelaksana tugas hanya pada kegiatan administratif rutin.

5. Keyakinan Kuasa Hukum dan Ancaman Preseden Berbahaya

Sebagai advokat yang telah berpraktik sejak 1986, saya selaku kuasa hukum Iwan Sahie, berkeyakinan bahwa apabila aparat penegak hukum bekerja secara profesional dan menjunjung tinggi keadilan, permohonan PK ini seharusnya dikabulkan oleh Mahkamah Agung.

Sebaliknya, apabila PK ini ditolak, dikhawatirkan akan lahir preseden hukum yang berbahaya, antara lain:

- 1) Negara dapat merampas tanah warga hanya dengan menerbitkan SK sepihak;
- 2) SK tersebut tidak pernah disampaikan secara patut kepada warga terdampak;
- 3) Bertahun-tahun kemudian, lahan dieksekusi secara paksa;
- 4) Ketika digugat ke PTUN, pemerintah berlindung di balik dalil kedaluwarsa 90 hari.

Dalam sengketa tata usaha negara, prosedur penerbitan keputusan (*beschikking*) merupakan inti kepastian hukum. Apabila prosedur dilanggar atau substansi keputusan cacat, maka keputusan tersebut batal atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan. PTUN wajib menilai ada atau tidaknya pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) maupun tindakan sewenang-wenang (*misbruik van recht*).

Ancaman Preseden: Ketika SK Mengalahkan Hak Milik

Bahwa perkara ini berpotensi melahirkan preseden serius: negara dapat mengklaim tanah warga melalui SK sepihak tanpa proses peralihan hak, tanpa pemberitahuan kepada pemilik tanah, lalu mengeksekusinya bertahun-tahun kemudian dengan dalih putusan pidana korupsi.

Ketika warga menggugat ke PTUN, negara dapat berlindung di balik dalil kedaluwarsa, seolah-olah pelanggaran prosedural yang laten dapat diputihkan oleh waktu.

Dengan demikian, PK ini bukan semata menyangkut nasib seorang terpidana, melainkan menyangkut batas kewenangan negara dalam merampas hak milik warga. Mahkamah Agung dan PTUN kini dihadapkan pada pilihan krusial untuk memperbaiki kekeliruan hukum yang sistemik atau membiarkan penyalahgunaan administrasi menjelma menjadi alat legitimasi perampasan hak atas nama penegakan hukum. ■

**Kuasa hukum Iwan Sahie, advokat senior yang telah berpraktik sejak 1986. Pernah menempuh pendidikan di James Cook University, Townsville, Australia (1993). Penerima gelar Doktor Honoris Causa dari ASEAN University International atas pengabdian dan kontribusinya dalam bantuan hukum serta penanganan berbagai perkara hukum nasional.*

Orasi Ilmiah

“Advokasi dan Pelayanan Hukum di Indonesia”



ASEAN UNIVERSITY
INTERNATIONAL

AHAD, 11 JANUARI 2026
KUALA LUMPUR - MALAYSIA



Advokat Senior

Muhammad Yuntri, SH., MH

**Raih Gelar Doktor
Honoris Causa dari ASEAN
University International
Malaysia**

“Bagi saya penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa dari ASEAN University International, Malaysia, ini bukanlah puncak perjalanan, melainkan pengingat atas tanggung jawab moral untuk terus menjaga marwah hukum. Hukum tidak boleh menjadi alat kekuasaan, tetapi harus hadir sebagai pelindung hak dan martabat manusia..”

Jakarta, Sudut Pandang

Dedikasi panjang dalam dunia advokasi dan kontribusi keilmuan di bidang hukum mengantarkan advokat senior H. Muhammad Yuntri, S.H., M.H., meraih penghargaan akademik tertinggi. ASEAN University International menganugerahkan gelar Doktor Honoris Causa kepada pria kelahiran Lubuk Basung, Sumatera Barat, yang akrab disapa Yuntri, dalam sebuah prosesi kehormatan di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 11 Januari 2026.

Penganugerahan tersebut merupakan bentuk pengakuan atas jasa dan pengabdian Yuntri dalam membela masyarakat melalui bantuan hukum, sekaligus kontribusinya dalam pengembangan pemikiran hukum yang solutif dan aplikatif terhadap berbagai persoalan hukum nasional.

Yuntri dikenal sebagai advokat dengan rekam jejak panjang dan konsisten. Ia telah berpraktik sebagai pengacara sejak 1986, menjadikannya salah satu figur senior yang mengalami secara langsung dinamika perubahan sistem hukum Indonesia dari masa ke masa. Dalam perjalanannya, ia tidak hanya menangani perkara-perkara strategis, tetapi juga aktif mengadvokasi kepentingan publik dan kelompok masyarakat yang membutuhkan akses terhadap keadilan.

Selain praktik hukum, Yuntri memiliki latar belakang akademik dan pengalaman internasional yang kuat. Pada 1993, ia menempuh pendidikan di James Cook University, Townsville, Australia, yang memperkaya perspektif globalnya dalam memahami hukum, tata kelola, dan keadilan sosial. Kombinasi pengalaman praktik

dan wawasan akademik tersebut membentuk karakter Yuntri sebagai advokat yang tidak semata berorientasi pada litigasi, tetapi juga pada *problem solving* dan pencarian solusi hukum yang berimbang.

ASEAN University International menilai kontribusi Yuntri melampaui batas profesi semata. Ia dipandang sebagai sosok yang konsisten menjadikan hukum sebagai instrumen keadilan, bukan sekadar alat kekuasaan. Keilmuannya, bersama integritas dan keberpihakannya pada prinsip keadilan, dinilai memberikan dampak nyata dalam praktik hukum nasional.

Penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa ini sekaligus menegaskan posisi Yuntri sebagai tokoh hukum yang berpengaruh, baik di ranah profesi maupun pemikiran. Bagi Yuntri, penghargaan tersebut bukanlah puncak perjalanan, melainkan pengingat atas tanggung jawab moral untuk terus menjaga marwah hukum dan memperjuangkan keadilan bagi masyarakat.

Dalam lanskap hukum yang terus berubah, kiprah Yuntri menjadi representasi bahwa pengabdian, konsistensi, dan integritas tetap relevan, bahkan semakin penting di tengah tantangan zaman.

Alumnus Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung angkatan 1982 ini kini menjabat sebagai Presiden Kongres Advokat Indonesia (K.A.I), organisasi advokat yang berkomitmen meningkatkan profesionalisme, integritas, serta keahlian advokat di seluruh Indonesia. Sebagai organisasi advokat yang memiliki lisensi sertifikasi profesi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), K.A.I terus berperan aktif dalam memperjuangkan keadilan, menegakkan supremasi hukum, dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

"Alhamdulillah, bagi saya penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa dari ASEAN University International, Malaysia, ini bukanlah puncak perjalanan, melainkan pengingat atas tanggung jawab moral untuk terus menjaga marwah hukum. Hukum tidak boleh menjadi alat kekuasaan, tetapi harus hadir sebagai pelindung hak dan martabat manusia," ujar Yuntri kepada majalah *Sudut Pandang* di Jakarta, belum lama ini. ■ (rkm)

Author's Biography

H. Muhammad Yuntri, S.H., M.H., was born in Lubuk Basung, West Sumatera, on June 26, 1963. He studied at Padjadjaran University, Bandung, enrolling in 1982 in the International Law Department.



Since 1985, while still a student, he was actively involved in legal advocacy for the community. He passed the Practicing Lawyer

Examination, which at the time only required a junior law degree, and was sworn in as a Practicing Lawyer in early 1986 based on the Decree of the Chief Judge of the Bandung High Court No. WB.DA-007.KP.04.13-Th.1986, dated May 3, 1986.

After obtaining his law degree (S1) and handling several civil and criminal cases, he met the requirements to qualify as an Advocate with jurisdiction throughout Indonesia. He passed the Advocate Examination and was officially sworn in as an Advocate based on the Decree of the Minister of Justice of the Republic of Indonesia No. D.126.KP.04.13-Th.1997, dated December 29, 1997. Over the past several decades, he has focused on corporate law, serving both foreign and domestic private companies as well as state-owned enterprises (BUMN).

In addition to practicing law and managing Yuntri & Partners Law Firm, he co-founded the Indonesian Advocates Congress (K.A.I) in 2008; established LPAKH-KAI (Institute for Advocate Education and Legal Studies, K.A.I) in 2012 as its leader; founded Indonesia Advocate Watch (I.A.W) in 2014 as a patron; established Posbakum KAI-P in 2012 as leader; proposed the establishment of the Indonesian Advocates Federation (F.A.I) in 2015; and is currently serving as President of K.A.I (Professional Advocates Organization "Indonesian Advocates Congress, DPP K.A.I").

He actively writes articles for various print and electronic media and has published books including *"Tips Menghadapi Penjegalan Advokat Beracara di Pengadilan"* (2012) and *"Urgensi Pembatasan Kekuasaan Presiden Terkait Institusi Polri"* (2020). He has also been teaching in PKPA and UPA courses (Special Education and Professional Exams for Advocates) since 2012.

Since his student days, he has been actively involved in various student organizations at Padjadjaran University, Bandung, including: Editor-in-Chief of *Vonis Unpad Law Magazine*, Kopma Unpad, Menwa Yon II Unpad, PSM Unpad, Sema FH Unpad, UPBM Unpad, FKOPM Bandung, KMA-PBS Unpad & Regional Coordinators for DKI & West Java, and Central Management of KMA-PBS.

Education:

- S1, Faculty of Law, Padjadjaran University, Bandung - International Law (Class of 1982)
- Short Course, International Management Program, James Cook University, NQ, Australia (1993)
- Master of Law (MH), Institute of Business Law and Management, Jakarta (2018)
- Course in International Law, University Sains Islam Malaysia (USIM), Kuala Lumpur (2018)